



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rexa Sya'aban Yahya Bin (alm) Muji Sobari
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pongkok II RT 06 RW 00 Kel. Trimulyo Kec. Jetis
Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) atau Karyawan Restoran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Rexa Sya'aban Yahya Bin (alm) Muji Sobari ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Suprawoto,S.H., Advokat yang beralamat kantor di : Jl. Ngapak Kenteng KM 14,7 Malangan Sumber Agung Moyudan Sleman DIY. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REXA SYA'BAN YAHYA Bin (Alm) MUJI SOBARI bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa senjata tajam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021, nomor Rangka, MHFAB1BY8M0004573, Nomor Mesin : 2NRX783165 beserta STNK dan kunci.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk meneruskan bisnis orang tua karena terdakwa seorang anak yatim piatu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REXA SYA'BAN YAHYA Bin (Alm) MUJI SOBARI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton d/a Jalan Alun-Alun Utara, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa jenis clurit dengan panjang kurang lebih 63 cm bergagang kayu warna coklat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hendri Himawan, selaku Anggota Patroli Polsek Gondomanan, saat melaksanakan tugas patroli, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kecelakaan di pertigaan depan Museum Sonobudoyo Alun-Alun Utara Yogyakarta. Selanjutnya saksi Hendri Himawan bersama saksi Sulaidi, Anggota Kepolisian Polresta Yogyakarta, menuju lokasi dan menemukan sebuah mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver Metalik, No.Polisi: B-2977-TRZ, yang sebelumnya telah menabrak kendaraan yang terparkir dan melarikan diri.
- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton, saksi Hendri Himawan dan saksi Sulaidi mengamankan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil tersebut. Di dalam mobil terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 63 cm bergagang kayu warna coklat yang disembunyikan di bawah jok kursi sopir depan.
- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik teman terdakwa dan dipinjam terdakwa lalu disembunyikan di bawah jok kursi sopir mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI HIMAWAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja / berdinis sebagai anggota POLRI aktif dan menjabat sebagai anggota Patroli Polsek Gondomanan Yogyakarta.
- Bahwa benar identitas orang yang telah saksi serahkan sehubungan diduga telah Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk jenis clurit yakni : REXA SYA'ABAN YAHYA, laki-laki, Bantul, 11-10-2002, Islam, Bantul, Pelajar/Mahasiswa, alamat Ponggok II RT 006, Trimulyo Jetis, Bantul.
- Bahwa benar barang bukti yang diserahkan berupa : 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021, nomor Rangka, MHFAB1BY8M0004573, Nomor Mesin : 2NRX783165.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa REXA SYA'ABAN YAHYA berikut barang buktinya yakni pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 23.30 Wib di depan Pagelaran Kraton Jl Alun-alun Utara, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar saat mengamankan saksi bersama anggota Polresta dan anggota PAM Budaya sebagai berikut : SULAI, HIDAYAT ANINDIYANTO dan ARIS AMBAR S (Pam Budaya).
- Bahwa benar saat saksi amankan senjata tajam jenis Clurit tersebut dibawa disembunyikan dalam bawah jok depan bagian sopir mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 skira jam 23:30 wib , saya telah selesai KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk



kemudian saksi Patroli dan saat sampai di Alun-alun Utara saksi diberitahu oleh masyarakat ada kecelakaan dan kemudian saksi mengendarakan lewat HT dan kemudian datang anggota operator Sdr AIPDA SULAI DI dan kemudian saksi dibantu mendatangi kecelakaan tersebut dan saat itu pengemudi Toyota Mobil Avanza mau kabur dan kemudian saksi berhenti dan pada saat itu juga ada petugas Pam Budaya yang bernama Hidayat Anindiyanto dan Aris Ambar S saksi suruh mengamankan mobil tersebut dulu dan saat digeledah di bawah jok depan bagian sopir ditemukan 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan kemudian clurit tersebut diakui milik Sdr REXA SYA'ABAN YAHYA, kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ARIS AMBAR SETIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja / berdinasi sebagai anggota Jogo Maton/PAM Budaya yang bertugas di area titik nol sama alun-alun Utara Gondomanan. Yogyakarta.
- Bahwa benar identitas orang yang telah saksi serahkan sehubungan diduga telah Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk jenis clurit yakni : REXA SYA'ABAN YAHYA, laki-laki, Bantul, 11-10-2002, Islam, Bantul, Pelajar/Mahasiswa, alamat Ponggok II RT 006, Trimulyo Jetis, Bantul.
- Bahwa benar barang bukti yang diserahkan berupa : 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa saat mengamankan saksi bersama anggota Polsek Gondomanan Yogyakarta dan teman saksi sebagai berikut : HENDRI HIMAWANI dan HIDAYAT ANINDIYANTO.
- Bahwa benar saat saksi amankan senjata tajam jenis Clurit tersebut dibawa disembunyikan dalam bawah jok depan bagian sopir mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 skira jam 23:30 wib, saksi sedang piket malam PAM Budaya dan saat patroli ada kecelakaan mobil dan mobil di pertigaan sono budoyo dan mobil Toyota Veloz yang nabrak berusaha kabur dan dikejar oleh anggota kepolisian Gondomanan dan saya ikut mengejar dan kemudian sampai depan Pagelaran Kraton dan dapat dihentikan dan kemudian pemilik mobil digeledah dan saat digeledah di bawah jok depan bagian sopir ditemukan 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan kemudian clurit tersebut diakui milik Sdr REXA SYA'ABAN YAHYA (driver mobil Toyota veloz warna silver) , kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa.
Tanggapan terdakwa : Membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **HIDAYAT ANINDIYANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja/berdinas sebagai anggota Jogo Maton/PAM Budaya yang bertugas di área titik nol sama alun-alun Utara Gondomanan. Yogyakarta.
- Bahwa benar identitas orang yang telah saksi serahkan sehubungan diduga telah Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk jenis clurit yakni : REXA SYA'ABAN YAHYA, laki-laki, Bantul, 11-10-2002, Islam , Bantul, Pelajar/Mahasiswa, alamat Ponggok II RT 006, Trimulyo Jetis, Bantul.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diserahkan berupa : 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021.
- Bahwa benar bahwa saat mengamankan saksi bersama anggota Polsekta Gondomanan Yogyakarta dan teman saksi sebagai berikut : HENDRI HIMAWANI dan HIDAYAT ANINDIYANTO.
- Bahwa benar saat saksi amankan senjata tajam jenis Clurit tersebut dibawa disembunyikan dalam bawah jok depan bagian sopir mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver metalik, No polisi B 2977 TRZ.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 skira jam 23:30 wib, saksi sedang piket malam PAM Budaya dan saat patroli ada kecelakaan mobil dan mobil di pertigaan sono budoyo dan mobil Toyota Veloz yang nabrak berusaha kabur dan dikejar oleh anggota kepolisian Gondomanan dan saya ikut mengejar dan kemudian sampai depan Pagelaran Kraton dan dapat dihentikan dan kemudian pemilik mobil digeledah dan saat digeledah di bawah jok depan bagian sopir ditemukan 1 (satu) buah clurit panjang 63 cm bergagang kayu warna coklat dan kemudian clurit tersebut diakui milik Sdr REXA SYA'ABAN YAHYA (driver mobil Toyota veloz warna silver) , kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton d/a Jalan Alun-Alun Utara, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa diamankan karena adanya kecelakaan di pertigaan depan Museum Sonobudoyo Alun-Alun Utara Yogyakarta. Saat dirinya mengendarai mobil rental Toyota Avanza Veloz, warna Silver Metalik, No.Polisi: B-2977-TRZ, yang sebelumnya telah menabrak kendaraan yang terparkir dan melarikan diri.
- Bahwa kemudian dirinya dihentikan oleh petugas di daerah Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat yang disembunyikan di bawah jok kursi sopir depan..
- Bahwa terdakwa mendapatkan celurit tersebut pinjam dari temannya lalu disimpan di rumah kemudian sebelum kejadian terdakwa mengambil celurit tersebut lalu ditaruh di bawah jok kursi pengemudi mobil toyota velos.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat itu sdr. RAHMAD mengajak terdakwa untuk mencari dan membeli Handphone di wilayah Yogyakarta, lalu berdua berangkat bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk menemui temannya di Daerah SMSR, setelah itu saksi muter muter mencari Handphone sampai di Toko HANDPHONE di daerah Gejayan sekira pukul 21.00 Wib, sampai putar putar wilayah Yogyakarta selanjutnya mampir ke Rumah temannya terdakwa di daerah Somegatan Bugisan dan lalu meminum minuman keras. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ditambah 2 (dua) orang yang teman terdakwa ikut naik ke mobil Bersama dengan saksi dan Putar putar di wilayah Yogyakarta.
Dan selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terjadi kecelakaan di daerah depan Museum sonobudoyo Utara Alun-alun utara, antara mobil terdakwa dari arah Timur ke Barat, dengan mobil Brio dari Utara ke barat, selanjutnya mobil yang saksi tumpangi menyenggol mobil yang sedang parkir di depan Museum Sonobudoyo Yogyakarta, kemudian di tempat tersebut didatangi petugas kepolisian, selanjutnya sampai di Simpang tiga depan Pagelaran Kraton dengan Alamat jalan Alun–Alun Utara Kec. Kraton Kota Yogyakarta dihentikan pihak Kepolisian, pada saat itu teman terdakwa 2 (dua) orang kabur ke arah Selatan karena takut di Razia pihak kepolisian kemudian saat diperiksa di bawah tempat duduk Driver terdakwa ditemukan senjata tajam 1 (satu) bilah clurit dengan Panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna cokelat.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai niat apa-apa dan hanya untuk digunakan sebagai jaga-jaga di jalan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/meneruskan usaha mebel orang tuanya dan dalam bekerja tidak ada kaitannya dengan senjata clurit tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti mobil toyota veloz yang dipergunakan oleh terdakwa adalah merupakan hasil sewaan/mobil rental yang terdakwa sewa di rental mobil daerah Pandeyan, Ngoto, Sewon, Bantul.
- Bahwa terkait kecelakaan dengan mobil sebelumnya sudah diselesaikan dengan ganti rugi oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan** (*a de charge*) yaitu :

1. MUJI DARSONO di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT di kampung terdakwa REXA, kenal dari kecil dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa seorang yatim piatu, bekerja meneruskan usaha orang tuanya mebel dan pemotongan kaca.
- Bahwa benar sekarang ini yang meneruskan adalah pak lek / om / paman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa orangnya baik, pendiam, sekarang tinggal berdua dengan mbaknya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah kena masalah hukum.

2. MUHAMMAD ILHAM ROMADHON di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah teman bermain setiap hari, main di kampung.
- Bahwa benar terdakwa orangnya baik, aktif di kegiatan kampung.

Bahwa benar terdakwa tidak pernah ribut dengan orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai

berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 63 cm bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, no.polisi: B-2977-TRZ.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendri Himawan, selaku Anggota Patroli Polsek Gondomanan, saat melaksanakan tugas patroli, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kecelakaan di pertigaan depan Museum Sonobudoyo Alun-Alun Utara, kota Yogyakarta. Selanjutnya saksi Hendri Himawan bersama sdr.Sulaidi, Anggota Kepolisian, menuju lokasi dan menemukan sebuah mobil Toyota Avanza Veloz, warna Silver Metalik, No.Polisi: B-2977-TRZ, yang sebelumnya telah menabrak kendaraan yang terparkir dan melarikan diri.
- Bahwa pada saat mobil tersebut diberhentikan di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton, saksi Hendri Himawan dan saksi Sulaidi mengamankan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil tersebut. Di dalam mobil terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat yang disembunyikan di bawah jok kursi sopir depan.
- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik teman terdakwa dan dipinjam terdakwa lalu disembunyikan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Ponggok II, Rt.006, Trimulyo, Jetis, Bantul, sebelumnya senjata tersebut berada di almari pakaian kemudian terdakwa pindah ke bawah kursi atau di bawah jok pengemudi 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz, tahun : 2021, No Pol : B-2677-TRZ jok kursi sopir mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/meneruskan usaha mebel keluarga dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti mobil toyota veloz yang dipergunakan oleh terdakwa adalah merupakan hasil sewaan/mobil rentalan yang telah terdakwa sewa di rental mobil daerah Pandeyan, Ngoto, Sewon, Bantul.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :,

1. **Barangsiapa”**
2. **Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu alat pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **“barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum suatu perbuatan pidana untuk dimintai pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa REXA SYA'BAN YAHYA Bin (Alm) MUJI SOBARI dimana identitas selengkapanya yang tertera dalam surat dakwaan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, ternyata sesuai sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur **“Secara Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu alat pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak, adalah tanpa ijin yang sah dari yang berwenang, atau tanpa kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, bersifat alternatif, dengan demikian untuk membuktikan pemenuhan unsur tersebut cukup dengan terpenuhinya salah satu perbuatan atau lebih berupa membuat, atau menerima, atau mencoba memperolehnya, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau mempergunakan atau mengeluarkan alat pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton d/a Jalan Alun-Alun Utara, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta saat dirinya mengendari mobil toyota Avanza Veloz, warna Silver Metalik, No.Polisi: B-2977-TRZ, yang sebelumnya telah menabrak kendaraan yang terparkir dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berhasil diberhentikan oleh saksi Hendri Himawan dan saksi Sulaidi di Simpang Tiga Depan Pagelaran Kraton. Pada saat mengamankan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat yang disembunyikan di bawah jok kursi sopir depan.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat yang diamankan petugas kepolisian adalah milik temannya yang terdakwa pinjam untuk berjaga-jaga di jalan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai seorang wiraswasta.

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas unsur **Secara Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu alat pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, seluruh unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa atas tindak pidananya tersebut , maka secara hukum terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahannya maka terdakwa patut dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa baik melalui penasihat hukumnya maupun yang disampaikan terkwa sendiri yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya , permohonan tersebut akan majelis pertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan pasal yang dilanggar dan ancaman pidananya serta mengaitkannya dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yang realisasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat.

Karena barang bukti tersebut termasuk senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa secara tanpa ijin / tidak sah, maka diperintahkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021, nomor Rangka, MHFAB1BY8M0004573, Nomor Mesin : 2NRX783165 beserta STNK dan kunci., barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, krena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka dipertintahkan agar Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REXA SYA'ABAN YAHYA Bin (Alm) MUJI SOBARI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak membawa senjata tajam ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang \pm 63 cm bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, No polisi B 2977 TRZ tahun, 2021, nomor Rangka, MHFAB1BY8M0004573, Nomor Mesin : 2NRX783165 beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.
ttd

Asep Permana, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Frangky Antoni P, S.H.